



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 12

TAHUN : 2006 SERI : E NO. :5

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEMITRAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna percepatan pembangunan bagi peningkatan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan suatu kemitraan daerah yang tertib dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, saling menguntungkan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebagai agen pembaharuan, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan serta pusat pelayanan, pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah serta sumber daya lainnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**  
dan  
**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG KEMITRAAN DAERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Kemitraan Daerah adalah kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam menyediakan fasilitas layanan umum atau yang lain.
7. Pihak lain adalah mitra Daerah instansi / lembaga atau badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah, yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang lain, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
8. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, LSM, Yayasan, Perguruan Tinggi, Pihak Luar Negeri dan pihak swasta yang meliputi usaha kecil, menengah dan Besar.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan Dasar Hukum kepada Daerah dalam melakukan kemitraan.

## **Pasal 3**

Tujuan kemitraan Daerah adalah :

- (1) Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain untuk menanamkan investasi di Kabupaten Brebes.
- (2) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan efisiensi keuangan daerah tanpa mengganggu layanan umum.
- (3) Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Brebes.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes.

## **BAB III OBYEK DAN BENTUK KEMITRAAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Obyek Kemitraan**

## **Pasal 4**

- (1) Obyek kemitraan yang dapat dilakukan dengan daerah lain meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom.
- (2) Obyek kemitraan yang dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak lain meliputi penyediaan pelayanan publik.

### **Bagian Kedua Bentuk Kemitraan Daerah**

## **Pasal 5**

Bentuk Kemitraan Daerah terdiri dari :

- a. Kemitraan Antara Pemerintah Daerah yang berdekatan;
- b. Kemitraan Antara Pemerintah Daerah yang tidak berdekatan;
- c. Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. Kemitraan Antar Daerah yang bersifat massal.

## **Pasal 6**

- (1) Kemitraan antara Pemerintah Daerah yang berdekatan dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang berdekatan dengan perbatasan.
- (2) Kemitraan Antar Pemerintah Daerah yang tidak berdekatan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing-masing daerah yang berkemitraan.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
- (4) Kemitraan Antar Daerah yang bersifat massal berupa Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dan Badan Kerjasama ini dititikberatkan untuk tukar menukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

## **Pasal 7**

Bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga meliputi :

- a. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta;
- b. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara / BUMD dan Koperasi;
- c. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan LSM, Yayasan dan Perguruan Tinggi;

## **Pasal 8**

- (1) Bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
- (2) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara / BUMD dan Koperasi dikembangkan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan dan memacu dinamika sosial masyarakat.

- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktifitas.
- (4) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan perjanjian Internasional yang berlaku.

### **Pasal 9**

Pola / model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta meliputi :

- a. Kontrak Pelayanan (service Contract), dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada operasional dan manajemen, keuntungan kecil, efisiensi terbatas.
- b. Kontrak Pengolahan ( Management Contract ) dicirikan dengan tidak ada investasi, adanya pengolahan perusahaan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas.
- c. Kontrak sewa ( lease Contract ), dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada peralatan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas.
- d. Bangun – kelola – alih milik ( Build, Operate and Transfers ) / Bangun – Kelola – milik – alih milik ( Bulid, Operate, Own and Transfer ), dicirikan dengan adanya investasi swasta, pembangunan sarana, biaya rendah, kualitas tinggi, menguntungkan, efisiensi tinggi.
- e. Koneksi ( Consession ), dicirikan dengan adanya investasi swasta, pengelolaan dan keuangan secara bersama, menguntungkan, efisiensi tinggi.

## **BAB IV BADAN KERJASAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Kemitraan daerah dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling sedikit 5 ( lima ) tahun dapat membentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud di pasal 10 mempunyai tugas :
  - a. Melakukan pengolahan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kemitraan.
  - b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
  - c. Melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama menjadi tanggungjawab bersama Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

## **BAB V PERSETUJUAN DPRD**

### **Pasal 12**

Kemitraan daerah yang dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga di dalam dan luar negeri yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan dari DPRD.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kemitraan daerah yang membebani Daerah, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan.
- (2) Peraturan bersama Kepala Daerah atau Perjanjian Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
  - a. Tujuan kemitraan;
  - b. Obyek kemitraan;
  - c. Hak dan kewajiban meliputi :
    - Besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kemitraan.
    - Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
  - d. Jangka waktu kemitraan;
  - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (3) Surat Bupati sebagai dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN PROSES KEMITRAAN**

**Bagian Pertama**  
**Prinsip Kemitraan**

**Pasal 14**

Dalam menjalin Kemitraan Daerah, substansi yang dikerjasamakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Partisipatif
- d. Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, menguntungkan dan saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- e. Kemitraan dibangun untuk kepentingan umum;
- f. Kepastian hukum;
- g. Tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Bagian kedua**  
**Obyek Kegiatan Pelayanan Publik Yang Akan**  
**Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 15**

- (1) Obyek kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik yang akan dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, harus mempertimbangkan :
  - a. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen;
  - b. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. Analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Proses Kemitraan dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang berupa Infrastruktur dilakukan melalui tahapan :
  - a. Penyusunan studi kelayakan;
  - b. Rencana bentuk kemitraan;
  - c. Rencana pembiayaan dan sumber dananya;
  - d. Rencana penawaran kemitraan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Penandatanganan keputusan bersama / MoU / Perjanjian Kontrak kemitraan;
  - f. Pelaksanaan kemitraan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan.
- (3) Proses kemitraan diluar ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Yang Akan**  
**Dikerjasamakan Atas Prakarsa Pihak Ketiga**

**Pasal 16**

Pihak ketiga dapat mengajukan prakarsa obyek kegiatan penyediaan pelayanan publik yang akan dikerjasamakan

**Pasal 17**

- (1) Kegiatan atas prakarsa pihak ketiga wajib dilengkapi dengan :
  - a. Studi kelayakan;
  - b. Rencana bentuk kerjasama;
  - c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
  - d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Kegiatan atas prakarsa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1)

**Pasal 18**

- (1) Bupati berhak mengevaluasi obyek kegiatan penyediaan pelayanan publik atas prakarsa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila kegiatan atas prakarsa pihak ketiga termasuk kegiatan penyediaan pelayanan publik yang berupa infrastruktur memenuhi persyaratan kelayakan maka kegiatan tersebut diproses melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila kegiatan atas prakarsa pihak ketiga termasuk kegiatan penyediaan pelayanan publik yang diluar ayat (2) memenuhi persyaratan kelayakan, maka kegiatan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Pihak ketiga yang memprakarsai obyek kegiatan penyediaan pelayanan publik diterima oleh Bupati sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dan (3) diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. Pemberian tambahan nilai; atau
  - b. Pembelian prakarsa kegiatan kemitraan termasuk kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang tender.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan.
- (2) Pembelian prakarsa kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh Bupati atau oleh pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga selaku pemrakarsa.
- (3) Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari penilai independen sebelum proses pengadaan.

## **Bagian Keempat Perjanjian Kerjasama**

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan Kemitraan Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Materi dalam surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Para pihak yang melakukan kerjasama;
  - b. Obyek perjanjian, yaitu jenis kegiatan yang dikerjasamakan ;
  - c. Pola kerjasama;
  - d. Penentuan hak dan kewajiabn para pihak;
  - e. Jangka waktu kerjasama;
  - f. Alokasi resiko.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan pihak lain.

## **BAB VII TIM KERJASAMA**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Kerjasama daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ruang lingkup / bidang yang akan dikerjasamakan.

## **BAB VIII**

### **Pasal 23**

- (1) Hasil usaha kemitraaan daerah dapat berupa material atau non material.
- (2) Hasil usaha kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang, setiap akhir tahun tutup buku harus yang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (3) Hasil usaha kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang, pada setiap akhir tahun buku harus dilaporkan ke Pemerintah Daerah yang bekerjasama.

## **BAB IX PEMBINAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Kemitraan Daerah dilakukan pembinaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang dirunjuk oleh Bupati.

**BAB X  
PENGAWASAN MASYARAKAT**

**Pasal 25**

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan / atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Bupati, DPRD dan Lembaga-lembaga lainnya dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, berkenaan dengan pelaksanaan kemitraan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 Juli 2006

**BUPATI BREBES,**

**Cap  
ttd**

**INDRA KUSUMA**

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2005 SERI E NO. 5  
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA  
KABUPATEN BREBES  
PADA TANGGAL, 21 JULI 2006  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Cap ttd,**

**Drs. BAMBANG MURYANTONO**

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

KEMITRAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes untuk senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terus menerus menuju perwujudan visi dan misi Kabupaten Brebes.

Bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan secara menyeluruh, merata dan melibatkan seluruh masyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat secara aktif melalui pola kemitraan yang kokoh antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga dan antar pihak swasta.

Pola Kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga maupun dari swasta dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, asa keadilan dan kepatutan serta menerapkan pola pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR